

## HAK MILIK MANUSIA DAN HAKIKAT KEPEMILIKANNYA

### Abstrak

Syariat mengakui hak atas hak milik pribadi (pemilikan kekayaan pribadi/ *private property*) dan penggunaannya, asalkan halal (*provided it is halal*), melindungi hak komunitas yang lebih besar (*right of community to "eminent domain"*), penggunaan property harus sesuai dengan kepentingan (*the best interests and dictates of the owner is safeguard, provided the rights of others are protected*). Keharusan adanya keseimbangan dalam utilisasi kemakmuran antara hak pemilik dari *property* dengan hak dan kepentingan *communal*, pada dasarnya untuk perlindungan (preservasi, *preservation*) dari *property* itu sendiri. Prinsip Islam terhadap *property* adalah, jika dimanfaatkan maka diperbolehkan, tetapi pengrusakan (*destruction*) adalah dilarang (*use is permissible, abuse and destruction are forbidden*).

Benda apa pun bentuknya, tidak sekedar memiliki hak-hak/*priveledge* bagi pemiliknya. Kepemilikan membawa tanggung jawab tertentu terhadap benda tersebut, termasuk penggunaan dan keuntungan atau *benefit* dari benda tersebut. Tanggung jawab sosial muslim mengharuskan benda tersebut digunakan tidak hanya semata-mata untuk *benefit and advantage* bagi pemiliknya saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.

Dalam pandangan Islam, yang menjadi pemilik hak adalah Allah SWT, baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi atau hak-hak secara hukum seperti perserikatan atau yayasan. Dalam istilah fikih disebut dengan "*Asy-Sakhsyiyah al-'Itibariyah*".

Seorang manusia menurut ketentuan syara' telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin, dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh, apabila janin itu lahir ke dunia dengan selamat. Namun hak-hak pribadi yang diberikan Allah SWT ini akan habis, bila pemilik hak itu meninggal dunia.

Kata Kunci : *Hak milik, Hakikat kepemilikan*

## A. Pendahuluan

Politik ekonomi Islam dibangun dengan berpijak kepada asas terpenuhinya tiap orang sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat tertentu, serta asas bekerja untuk mendapatkan kekayaan dalam rangka memenuhi apa saja yang bisa memuaskan kebutuhan. Oleh karena itu, politik ekonomi Islam sebenarnya berdiri di atas satu konsep, yaitu *menjalankan aktifitas ekonomi berdasarkan hukum syara' yang diterapkan oleh tiap orang (individu) dengan dorongan ketakwaan kepada Allah, serta dilaksanakan oleh negara, melalui pembinaan dan perundang-undangan hukum syara'*<sup>1</sup>

Paradigma ekonomi Islam pada dasarnya menginternalisasi paham ekonomi konvensional dimana kepentingan memenuhi kebutuhan dan kedudukan individu tidak terlepas dari dimensi sosial. Kebutuhan ini ditentukan oleh kebijakan menentukan pilihan (*choices*) berdasarkan kesempatan biaya yang dimiliki (*opportunity cost*) yang disebabkan oleh faktor kelangkaan sumberdaya (*scarcity*).<sup>2</sup> Syariah mengakui hak atas hak milik pribadi (pemilikan kekayaan pribadi/ *private property*) dan penggunaannya asalkan halal (*provided it is halal*), melindungi hak komunitas yang lebih besar (*right of community to "eminent domain"*), penggunaan property harus sesuai dengan kepentingan (*the best interests and dictates of the owner is safeguard, provided the rights of others are protected*). Keharusan adanya keseimbangan dalam utilisasi kemakmuran antara hak pemilik dari *property* dengan hak dan kepentingan *communal*, pada dasarnya untuk memberikan perlindungan (*preservation*) dari *property* itu sendiri. Prinsip Islam terhadap pemanfaatan *property* adalah, jika dimanfaatkan maka diperbolehkan, tetapi pengrusakan (*destruction*) adalah dilarang (*use is permissible, abuse and destruction are forbidden*).<sup>3</sup>

Pemahaman konsep hak milik atas benda eksternal (di luar diri manusia), seperti anggota tubuh memegang peranan penting dalam pandangan hukum. Hal ini menjadi penting, karena selain ada hak pribadi juga ada hak komunal. Alasannya, karena kembali lagi bahwa manusia hidup dalam masyarakat secara kodrati harus didukung oleh hak pribadi, sehingga dapat bertahan, kemudian di sisi lain, manusia secara kodrati hidup bermasyarakat.

Pemikir Barat seperti Grotius<sup>4</sup> berpendapat, bahwa "*hak milik pribadi sebagai eksklusif bukannya hak inklusif sebagaimana diungkapkan Thomas Aquinas.*" Hak eksklusif mengandung makna bahwa pemilik barang itu mempunyai hak sedemikian rupa sehingga ia mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan dan menggunakannya secara eksklusif dengan tidak memberi kemungkinan bagi orang lain untuk menuntut hak yang sama atas barang tersebut. Selain pandangan tersebut, Grotius menekankan bahwa, "*setiap orang wajib melindungi warga lainnya, baik secara keseluruhan maupun secara individu, dan untuk menyumbangkan secara pribadi hal-hal yang perlu untuk orang lain, atau yang perlu untuk seluruh masyarakat.*" Karena itu, aturan dari pandangan Grotius yang terakhir dikenal dengan istilah hak tidak sempurna (*imperfect rights*). Hal ini banyak terkait dengan kualitas moral yang implementasinya tidak dapat dituntut atau dipaksakan. Sebagai contoh, misalnya, ada suatu komunitas yang hidup miskin, tertindas, maka individu tidak dapat dituntut atau dipaksakan untuk mengulurkan belas kasihan atau kedermawanannya. Berangkat dari hak sempurna dan hak tidak sempurna tersebut, Grotius mengklasifikasikan 'keadilan' ke dalam dua jenis keadilan, yaitu: (1) keadilan *ekspletif*, merupakan keadilan yang sebenarnya, dan (2) keadilan *atributif*, merupakan keadilan ekonomi dan tidak termasuk keadilan sebenarnya; bahwa keadilan ekonomi tidak dapat dipaksakan dan hanya diserahkan kepada kemauan baik setiap orang dan tidak ada seorang pun untuk menuntut atas itu terhadap individu lainnya.

John Locke dalam teori *Voluntaris dan Intelektualisme*<sup>5</sup> menyatakan bahwa "*hak milik pribadi didapat melalui kerja seseorang tanpa perlu persetujuan khusus orang lain, namun Tuhan memberi dunia ini kepada manusia sebagai hak milik bersama: dimana milik bersama itu ada untuk memberikan kepada mereka kemaslahatan dan kenyamanan terbesar dari hidup yang dapat mereka peroleh darinya, dengan demikian, tentunya dunia ini tidak harus tetap milik bersama dan tidak diolah. Tuhan memberikannya untuk digunakan oleh orang yang rajin dan rasional (dan kerja menjadi dasar bagi haknya atas itu.*"

Benda apa pun bentuknya, tidak sekedar memiliki hak-hak/*priveledge* bagi pemiliknya. Kepemilikan membawa tanggung

jawab tertentu terhadap benda tersebut, penggunaan dan keuntungan atau *benefit* dari benda tersebut.

Hubungan antara Allah SWT dan tanggung jawab sosial muslim mengharuskan benda tersebut digunakan tidak hanya bagi *benefit and advantage* dari pemiliknya, tetapi juga untuk masyarakat. Konsep ini, tidak berarti, bahwa setiap perusahaan komersial, pertanian, dan industri dikelola menjadi sebuah kegiatan panti sosial (*a charitable activity*), tetapi pengertian sesungguhnya bahwa setiap aktifitas harus dilandasi oleh faktor moral, etika, dan kemanusiaan dalam korelasi pemanfaatan suatu *property*. Prioritas antarkemanusiaan, etika, dan moral harus dikedepankan dari keuntungan itu sendiri.

## B. Hak dan Ruang Lingkupnya

### 1. Pengertian hak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 'hak' diartikan dengan: (1) benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan undang-undang, aturan, dan sebagainya); (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; serta (7) wewenang menurut hukum – termasuk pula bila kata 'hak' dikaitkan dengan kata asasi (hak asasi) diartikan: hak yang dasar atau pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hakikat diartikan sebagai: inti sari atau dasar, misalnya "*dia yang menanamkan hakikat ajaran Islam di hatiku*"; diartikan sebagai kenyataan sebenarnya (sesungguhnya), misalnya "*pada hakikatnya mereka orang baik-baik*."<sup>6</sup>

Ulama fikih menyatakan, bahwa hak merupakan hubungan spesifik antara pemegang atau pemilik hak dan kemaslahatan yang diperoleh dari hak itu sendiri. Hubungan tersebut dalam syariat Islam tidak bersifat alamiah, yang bersumber dari alam, atau ketetapan akal manusia. Sumber hak adalah Allah, karena Allah adalah pembuat syariat, undang-undang, dan hukum atas manusia dan seluruh alam. Oleh sebab itu, hak selalu terkait dengan kehendak Allah dan merupakan anugerahNya, yang dapat diketahui berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Menurut ulama fikih ada 2 rukun dalam hak, yaitu *pemilik hak* dan *obyek hak*. Hal itu berlaku baik untuk sesuatu obyek yang

bersifat material maupun nonmaterial. Dalam pandangan Islam, yang menjadi pemilik hak adalah Allah SWT, baik yang menyangkut hak-hak keagamaan, hak-hak pribadi atau hak-hak secara hukum seperti perserikatan atau yayasan. Dalam istilah fikih disebut dengan "*Asy-Sakhsyiyah al-'Itibariyah*".<sup>7</sup>

Seseorang manusia menurut ketentuan syara' telah memiliki hak-hak pribadi sejak ia masih janin, dan hak-hak itu dapat dimanfaatkannya dengan penuh, apabila janin lahir ke dunia dengan selamat. Namun hak-hak pribadi yang diberikan Allah SWT ini akan habis, bila pemilik hak itu meninggal dunia.

Harta (*mal*) adalah apa saja yang bisa menjadi kekayaan, terlepas dari apa pun bentuknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab pemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Adapun barter (*mubadalah*) apa pun bentuknya, tidak termasuk sebab-sebab pemilikan harta, melainkan sebab-sebab pemilikan zatnya. Sebab, barter merupakan kepemilikan atas zat harta tertentu – yang ditukar – dengan zat harta lain. Karena harta pada dasarnya bisa dimiliki, meskipun zatnya bisa saja saling ditukar.<sup>8</sup>

Syara' telah menjelaskan masing-masing *kepemilikan* dan *pengembangan pemilikan* tersebut dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalahnya masing-masing. Pemilikan atas harta tersebut memiliki sebab-sebab syar'i yang telah ditentukan oleh Allah SWT dengan suatu sebab tertentu, yang tidak boleh melampaui batasan sebab-sebab tersebut.

Islam mengakui hak milik pribadi dan menjadikannya dasar bangunan ekonomi. Hal itu akan terwujud, apabila ia berjalan pada porosnya dan tidak keluar dari batasan Allah, misalnya memperoleh dan atau mengembangkan harta dengan jalan halal. Sebaliknya, Islam mengharamkan pemilik harta menggunakan untuk membuat kerusakan di muka bumi dan membahayakan manusia, karena tatanan Islam mengajarkan prinsip *laa dharara wa laa dhirara* (tidak membahayakan diri dan membahayakan orang lain). Islam juga melarang umatnya menginvestasikan uang pada sektor yang menyebabkan kerusakan moral. Islam melarang jual-beli seluruh jenis benda yang merusak kesehatan manusia, baik kesehatan akal, agama, ataupun etika.

Pengakuan hak milik pribadi: tanda pertama kebebasan dan sendi distribusi ekonomi Islam, selain sendi keadilan. Hukum Islam mengakui hak pemilikan khusus adalah untuk memelihara naluri manusia yang tumbuh sejak kecil, yaitu naluri senang memiliki. Naluri sebagai anugerah dan ciptaan Allah pada makhluknya tanpa campur tangan dari manusia. Ketika manusia memiliki sesuatu, dengannya ia merasakan bahwa dirinya memiliki harga diri, kekuasaan, dan kemampuan. Jika ia melihat orang lain – siapapun dia – memiliki segala sesuatu sedangkan dia tidak, maka harga dirinya akan hilang, berganti dengan perasaan rendah diri dan tidak berduka di hadapan mereka yang memiliki.<sup>9</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi<sup>10</sup>, Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya dalam memakmurkan bumi dan meningkatkan taraf hidup manusia. Namun, Islam selalu menekankan bahwa kehidupan berekonomi yang baik walaupun itu adalah target yang perlu dicapai dalam kehidupan bukanlah tujuan akhir. Kehidupan berekonomi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan berarti. Pemahaman ini merupakan garis merah antara Islam dan paham materialisme, sosialisme, dan kapitalisme.

Materialisme hanya terpaku kepada manusia. Sasaran pokok paham ini adalah memenuhi keinginan dua jenis nafsu manusia, yaitu nafsu birahi dan nafsu perut. Kemaslahatan ekonomi yang dijalankan tertuju kepada kepentingan dunia. Kemegahan dunia adalah tujuan akhir yang perlu dicapai sekaligus surga yang perlu diwujudkan di dunia.

Islam menjadikan kenikmatan dunia sebagai sarana untuk meningkatkan spiritual manusia dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Pencipta. Islam mengajarkan agar manusia tidak hanya mementingkan sesuap nasi dan segantang beras dengan melupakan Allah.

Penyembahan Allah adalah tujuan utama penciptaan manusia, manusia diciptakan bukan untuk menciptakan aktifitas ekonomi, tetapi ekonomi diciptakan untuk manusia. manusia diciptakan untuk Allah. Akal dan hatinya hanya terfokus kepadaNya, sehingga jadwal kehidupannya harus diatur sesuai dengan keridhaan Allah. Inilah arti ibadah yang dijadikan Allah sebagai kewajiban manusia.

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cetakan 1. Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1977, hlm. 209.

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*, hlm. 85-91.

*"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu. Aku tidak menghendaki rezeki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi Rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh.." (Q.S. adz-Djariyat:56-58).*

Sikap moderat Islam dalam memandang harta, yaitu ia berdiri di antara monastisisme dan materialisme, yang keduanya masing-masing memiliki kelemahan. Di sisi lain, Islam sangat moderat dalam memandang hak milik pribadi, bersikap moderat antara pembeda dan pendukung paham kapitalis yang mendewakan hak milik pribadi, dengan pembela dan pendukung paham sosialis yang tidak mengakui hak milik pribadi.

Gemala Dewi<sup>11</sup> berpendapat bahwa, sejak semula Islam mengakui hak milik individu dan juga mengakui hak milik orang banyak. Untuk masing-masing diberi lapangan sendiri-sendiri, dimana yang satu dan lainnya bukan merupakan pengecualian ataupun merupakan cara penanggulangan sementara yang terpaksa dilakukan oleh karena hal-hal tertentu. Hak milik individu adalah hukum syara' untuk seseorang, sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Hak ini akan bisa dijaga dan ditentukan dengan adanya perundang-undangan hukum syara' dan pembinaan-pembinaan. Hak milik individu ini, disamping masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara', ia juga merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya. Sebagaimana ketika orang tersebut memiliki kekuasaan terhadap aktifitas yang bisa dia dipilih. Oleh karena itu, wajar kalau pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah.<sup>12</sup>

Hak milik individu adalah hukum syara' untuk seseorang, sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang bergerak maupun kekayaan tetap. Hak ini akan bisa dijaga dan ditentukan dengan adanya perundang-undangan hukum syara' dan pembinaan-pembinaan. Hak milik individu ini, disamping masalah kegunaannya yang tentu memiliki nilai finansial sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara', ia juga merupakan otoritas yang diberikan

kepada seseorang untuk mengelola kekayaan yang menjadi hak miliknya. Sebagaimana ketika orang tersebut memiliki kekuasaan terhadap aktifitas yang bisa dia dipilih. Oleh karena itu, wajar kalau pembatasan hak milik tersebut mengikuti ketentuan perintah dan larangan Allah.<sup>13</sup>

Batasan kepemilikan ini nampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyariatkan, dimana dengan sebab-sebab tersebut, hak milik seseorang bisa diakui. Batasan kepemilikan tersebut juga nampak pada kondisi-kondisi yang menyebabkan sanksi tertentu, termasuk kondisi-kondisi yang tidak membawa konsekuensi sanksi apapun, seperti dalam kasus pencurian; *kapan bisa disebut mencuri, juga seperti definisi salah (perampokan), ghashab (perampokan)*, dan seterusnya. Sebagaimana batasan tersebut juga nampak pada hak untuk melakukan transaksi terhadap suatu kepemilikan, serta kondisi-kondisi yang disana dilarang melakukannya. Disamping itu, batasan tersebut nampak pula pada definisi kondisi-kondisi tersebut berikut penjelasan tentang kasus-kasusnya. Jadi, ketika Islam membatasi suatu kepemilikan, Islam tidak membatasinya dengan cara pemberangusan (perampasan), melainkan dengan menggunakan mekanisme tertentu.

Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu nampak pada beberapa hal berikut ini:

- a. Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.
- b. Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.
- c. Dengan cara menyerahkan tanah *kharajiyah*<sup>14</sup> sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu.
- d. Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai hak milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.
- e. Dengan cara men-*supply* orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Dengan demikian nampak jelas, bahwa makna kepemilikan individu adalah *mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap*

---

<sup>13</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidham al-Iqtishadi fil Islam*, terjemahan: Moh. Maghfur Wachid (*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, cetakan ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002). Beirut: Darul Ummah, 1990, hlm 66-78.

<sup>14</sup> *Kharaj*, yaitu tanah yang diperoleh dan menjadi bagian *ghanimah* dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun perjanjian damai. Artinya, *tanah kharaj*, yaitu tanah yang ditaklukkan melalui peperangan.

*kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan kepada seseorang.* Hak milik tersebut juga harus dihormati, dijaga, serta tidak boleh diciderai. Oleh karena itu, dibuatlah sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif yang diberlakukan kepada siapa saja yang menciderai tersebut, baik karena mencuri, merampok, atau karena cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syara'.

Oleh karena itu, individu pada hakikatnya hanyalah wakil masyarakat. Prinsip ini menekankan, bahwa individu/pribadi hanya merupakan wakil masyarakat yang diserahi amanah untuk mengurus dan memegang harta benda. Pemilikan atas harta benda tersebut hanya bersifat titipan. Dalam hal ini ia mempunyai sifat hak kepemilikan yang lebih besar dibandingkan anggota masyarakat lainnya. Sesungguhnya keseluruhan harta benda tersebut secara umum adalah milik masyarakat. masyarakat diserahi tugas oleh Allah untuk mengurus harta tersebut, sedangkan yang menjadi pemilik mutlak dari harta benda tersebut adalah Allah:

Manusia menguasai harta benda sekedar untuk menafkahnnya sesesuai dengan ketentuan syara', karena hakikat kepemilikan itu berada di tangan Allah. Artinya, dapatlah disimpulkan, bahwa pemilikan harta benda pribadi dalam pandangan Islam sebenarnya hanya bersifat 'pemilikan hak pembelanjaan dan pemanfaatan' belaka – zatnya saja sedangkan, substan-sinya adalah milik Allah. Dengan demikian, apa pun bentuk kepemilikan pribadi (yang diperoleh berdasarkan usaha-usaha yang tidak menyimpang dari syariat Islam) akan didapati hak masyarakat, dan. dalam istilah sehari-hari, bahwa hak (pemilikan) pribadi mempunyai dimensi fungsi sosial.

Harta benda tidak boleh berada di tangan pribadi (sekelompok) anggota masyarakat. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat. Harta benda itu hanya berada di tangan pribadi, maka berarti telah terjadi monopoli kelompok tertentu. Dalam konteks kekinian, hal tersebut dapat diambil ilustrasi, bahwa sikap mental monopoli, oligopoli, kartel, dan sejenisnya merupakan bentuk sikap mental dan pengingkaran nurani kemanusiaan. Ketidakbolehan penumpukan harta ini didasarkan kepada ketentuan:

Kepemilikan itu sendiri sebenarnya merupakan milik Allah, di satu sisi Allah SWT adalah sebagai pemilik dari kepemilikan, di

sisi lain Allah sebagai zat yang telah dinyatakan sebagai pemilik kekayaan. Oleh karena itu, sesungguhnya kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah semata. Hanya masalahnya, Allah SWT telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk 'diatur' dan 'dibagikan' kepada mereka. Karena itu, sebenarnya, mereka telah diberi hak untuk memiliki harta tersebut.

Dari sinilah kita temukan, bahwa ketika Allah SWT menjelaskan tentang status asal kepemilikan kekayaan tersebut, Allah SWT menyandarkan kepada diriNya, dimana Allah menyatakan: "*Maalillah*" (harta kekayaan Allah). Sementara ketika Allah SWT menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada mereka. Hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (*istikhlaf*) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia, secara menyeluruh. Sehingga mereka memiliki hak milik tersebut, bukan sebagai kepemilikan yang bersifat *fi'liyah* (riil). Sebab, esensinya mereka hanya diberi *istikhlaf* (wewenang untuk menguasai) hak milik tersebut. Sementara jika ada kepemilikan orang tertentu yang bersifat *fi'liyah* (riil), maka Islam telah memberikan syarat, yaitu harus ada izin dari Allah SWT kepada orang tersebut untuk memilikinya. Oleh karena itu, harta kekayaan tersebut hanya bisa dimiliki oleh seseorang, apabila orang yang bersangkutan mendapatkan izin dari Allah SWT untuk memilikinya. Karena itu izin tersebut bermakna khusus, bahwa orang yang bersangkutan telah memiliki hak milik atas harta tersebut. Sedangkan wewenang setiap orang untuk menguasai kepemilikan adalah bersifat umum, dimana adanya hak milik serta wewenang seseorang untuk menguasai kepemilikan yang bersifat riil tersebut telah dinyatakan dengan adanya izin khusus, yang berasal dari Allah SWT, sehingga orang tersebut bisa memilikinya.

Sedangkan pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (*collective property*) merupakan hak negara, karena negara adalah wakil umat. Hanya masalahnya, *as-Syari'* telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum (*collective property*) tersebut dengan cara barter (*mubadalah*) atau dikapling untuk orang tertentu. Sementara mengelola dengan selain kedua cara tersebut, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum, yang telah dijelaskan oleh syara', tetap diperbolehkan. Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (*state property*) dan kepemilikan individu (*private property*) nampak jelas dalam hukum-hukum *baitul mal* serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, pegadaian, dan sebagainya. *As-Syari'* juga telah

memperbolehkan negara dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter (*mubadalah*) atau diberikan (*silah*) untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.

Adapun tentang cara (*mechanism*) distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan akan suatu pemenuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Sehingga kesalahan yang terjadi dalam distribusi tersebut memang benar-benar terjadi. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekuarangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang *fixed*, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara' melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya. Kemudian, syara' mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Disamping syara' juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak, meskipun zakatnya tetap dikeluarkan.

#### D. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat diberikan kesimpulan tentang hak milik manusia dan hakikat kepemilikannya, yaitu:

1. Yang dimaksud dengan hak milik: hak milik individu dan hak milik umum.
  - a. Hak milik, khususnya hak milik pribadi merupakan tanda kebebasan dan sendi distribusi ekonomi Islam – selain keadilan. Karena hak milik merupakan 'unsur materi dan eksistensi' yang sangat dihormati, sehingga membantu dalam memakmurkan bumi dan meningkatkan taraf hidup manusia. Tidak seperti paham materialisme yang membuat sasaran hak milik sebagai sarana nafsu birahi dan perut – tanpa memikirkan kemaslahatan. Sikap Islam dalam hal hak milik diakui sebagai sikap moderat sehingga menjadi dasar bagi bangunan ekonomi yang berkesejahteraan. Hak milik hendaknya didapatkan dengan cara halal dengan memperhatikan (terutama) hak milik kaum lemah. Hal itu

semua, karena di dalam hak milik ada yang disebut dengan *haqqullah wa haquul 'ibad*.

- b. Hak milik manusia meliputi hak individu (privat) dan hak milik orang banyak yang keduanya bersifat *ikhtishash*. Sehingga kemudian hak itu dikatakan dengan hak *khilafat*, yang berarti ada amanat Allah kepada manusia untuk mengatur sesuai dengan hukumNya. Dari asal kata '*milk*', maka 'milik' itu berarti, "*memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya.*" Yang kemudian menurut arti istilah, 'milik' dapat didefinisikan dengan "*suatu ikhtishash yang menghalangi yang lain, menurut syariat, yang membenarkan pemilik ikhtishash itu bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.*" Kata 'menghalangi' dalam definisi di atas maksudnya adalah "*sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik sesuatu barang untuk mempergunakan/memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya*", dan kata 'penghalang' memiliki pengertian, "*sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap miliknya.*"
- c. Hak milik umum berarti, "*harta yang dikhususkan untuk kepentingan umum atau kepentingan jama'ah kaum muslimin*", misalnya minyak dan gas bumi, barang tambang, dan kebutuhan pokok manusia.
- d. Hak milik pribadi, "*harta yang dikhususkan untuk kepentingan individu atau kepentingan pribadi muslimin*". Khusus hak milik pribadi, maka pengakuan dan penghormatan Islam terhadapnya disertai pengaturan. Maksudnya, pengaturan dan penghormatan terhadap hak milik itu sendiri dan obyek hak yaitu harta bendanya. Penghormatan menganggap harta benda bagian dari 5 tujuan yang wajib dijaga dan dipelihara (selain agama, jiwa, akal, dan kehormatan). Pemerolehan hak milik pribadi sebagai fitrah (anugerah Allah) diakui sebagai wujud kemampuan, kecakapan, dan keterampilan masing-masing manusia sebagai pribadi.

2. Hakekat kepemilikan menurut perspektif hukum Islam, yaitu:
  - a. Hak milik individu adalah hukum syara' untuk seseorang, sehingga orang tersebut boleh memiliki kekayaan yang

bergerak maupun kekayaan tetap. Hukum syara' yang memberikan pengaturan atas hak milik meliputi: zatnya, kegunaannya (*utility*), serta tujuannya. Hakekat kepemilikan merupakan nilai dari adanya pembatasan kepemilikan hubungannya dengan Allah SWT, sehingga manusia: (1) dapat pembatasan kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik; (2) cara menentukan mekanisme mengelolanya; (3) cara menyerahkan tanah *kharajiyah* sebagai milik negara, bukan sebagai hak milik individu; (4) cara menjadikan hak milik individu sebagai hak milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu; serta (5) cara men-*supply* orang yang memiliki keterbatasan faktor produksi, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

- b. Makna atau hakekat kepemilikan individu itu, adalah *"mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak syara' yang diberikan Allah kepada seseorang. Artinya, Hak milik juga harus dihormati, dijaga, serta tidak boleh diciderai. Oleh karena itu, dibuatlah sanksi-sanksi hukum yang bersifat preventif yang diberlakukan kepada siapa saja yang menciderai tersebut, baik karena mencuri, merampok, atau karena cara-cara lain yang tidak dibenarkan oleh syara'. Harta yang halal, adalah harta yang diperoleh sesuai dengan makna kepemilikan tersebut, serta harta yang haram, adalah harta yang tidak diperoleh sesuai dengan makna kepemilikan dan tidak layak disebut dengan makna milik.*
3. Adapun batasan kepemilikan individu menurut ketentuan syara, berarti:
    - a. Pemahaman pembatasan kepemilikan individu oleh syara' diartikan, bahwa kepemilikan individu merupakan hukum syara' yang berlakunya izin *as-Syari'* kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan cara habis pakai, dimanfaatkan atau ditukar.
    - b. Izin syara' berarti ketetapan dari *as-Syari'* terhadap zat, dan sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka

pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya (misalnya, bermanfaat atau tidak bermanfaat). Akan tetapi, ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh *as-Syari'*, serta berasal dari sebab yang diperbolehkan oleh *as-Syari'* untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas zat tersebut sah secara syari'i. Izin syara' berupa memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang untuk memiliki zat-zat yang lain. Pemilikan hakikatnya merupakan penyerahan hak milik atas barang tertentu dari *as-Syari'* yang diberikan kepada seseorang dalam suatu kelompok (*community*), dimana kepemilikan tersebut tidak akan pernah ada, kalau bukan karena adanya penyerahan kepemilikan – dari Allah (*as-Syar'i*) – tersebut. Hanya saja, kepemilikan atas barang itu adalah pemilikan atas zatnya sekaligus kegunaan zatnya, bukan sekedar kepemilikan atas kegunaannya saja. karena tujuan yang esensial dari adanya kepemilikan tersebut adalah pemanfaatan atas suatu zat dengan cara pemanfaatan tertentu yang telah dijelaskan oleh syara'.

- c. Berdasarkan batasan kepemilikan individu tersebut, maka bisa dipahami bahwa ternyata di sana ada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyariatkan. Disamping bisa dipahami, bahwa di sana terdapat suatu pengelolaan kepemilikan tertentu.

**Catatan Kaki :**

<sup>1</sup>Ekonomi merupakan konsep dan kinerja dari kegiatan mengatur harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.

<sup>2</sup>Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, h. 1-3.

<sup>3</sup>Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam*, edisi 1, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 133.

<sup>4</sup>Boaventura de Sousa Santos, *Toward A New Common Sense: Law, Science, and Politics in the Paradigmatic Transition*, Routledge, London, 2002, hlm 3, hal itu sebagaimana dikutip oleh Ade Maman Suherman, *op. cit.*, hlm 32. Grotius sebagai bapak 'Hukum Kodrat' modern (*naturalist*) mendefinisikan hukum kodrat sebagai: "Tuntunan akal budi yang tepat, yang menunjukkan bahwa suatu tindakan, sejauh sesuai atau tidak sesuai dengan hakikat rasional, mempunyai kualitas pendasaran moral atau keniscayaan moral." Berarti, hukum

kodrat menurut, yaitu *rangkaian ide bawaan yang menuntun manusia menuju ke arah yang baik dan menghindar dari kejahatan*.

<sup>5</sup>Dikutip dalam buku Ade Maman Suherman (*op. cit.*, hlm 31) dari teori itu John Locke berpendapat bahwa, hukum kodrat adalah perintah dan kehendak pembuat hukum Yang Maha Kuasa, Tuhan. Dengan demikian, hukum kodrat meningkatkan manusia karena merupakan perintah Tuhan. Di samping itu juga bahwa, Tuhan telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan rasional untuk menemukan hukum kodrat yang tidak lain adalah perintah Tuhan itu tadi. Hukum Tuhan hanya dapat diketahui dan dipahami oleh makhluk yang memiliki kemampuan rasional. Dengan kata lain, hukum tidak akan ditemukan di manapun kecuali dalam akal budi manusia.

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua/Cetakan Keempat, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 334-335.

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Ibid.*, hlm 4.

<sup>8</sup>Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam*, terjemahan: Moh. Maghfur Wachid (*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, cetakan ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002), Beirut: Darul Ummah, 1990, hlm 71-126.

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cetakan 1, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1977, hlm. 209.

<sup>10</sup>Yusuf Qardhawi, *loc. cit.*, hlm. 85-91.

<sup>11</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 39-40.

<sup>12</sup>Taqyuddin an-Nabhani, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam*, terjemahan: Moh. Maghfur Wachid (*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, cetakan ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002), Beirut: Darul Ummah, 1990, hlm 66-78.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2004.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Edisi I/Cetakan 2, Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 1-4.
- Maman, Ade Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam*, edisi 1, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Nabhani, Taqyuddin an-, *An-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam*, terjemahan: Moh. Maghfur Wachid (*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, cetakan ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002), Beirut: Darul Ummah, 1990.

Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi)*, Jakarta: Penerbit FE Universitas Indonesia, 2004.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua/Cetakan Keempat, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1995.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cetakan 1, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta, 1977.

Rustamunadi, S.H., M.H., Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam